



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1506, 2019

KEMENPERIN. Pengangkatan dan Pemberhentian  
Direktur. Politeknik dan Akademi Komunitas. Tata  
Cara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DIREKTUR PADA POLITEKNIK DAN AKADEMI KOMUNITAS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas pengaturan pengangkatan dan pemberhentian direktur pada politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan dengan tata cara yang pasti dan mengikat bagi seluruh politeknik dan akademi komunitas, perlu membentuk pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian direktur pada politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur pada Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PADA POLITEKNIK DAN AKADEMI KOMUNITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Politeknik atau Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
5. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus di lingkungan Kementerian Perindustrian.
6. Senat adalah senat Politeknik atau Akademi Komunitas.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disebut Badan adalah unit kerja pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

## Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan jika terdapat lowongan jabatan Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. perubahan Politeknik atau Akademi Komunitas; atau
  - b. Direktur berhenti dari jabatan.

## Pasal 3

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan;
- b. penyaringan; dan
- c. penetapan dan pelantikan.

## Pasal 4

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Senat setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi administrasi; dan
  - d. penyampaian rekomendasi calon Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan penjaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Senat membentuk panitia.

## Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan secara terbuka paling singkat selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan calon Direktur; dan

- b. jadwal pelaksanaan tahapan pengangkatan calon Direktur.

#### Pasal 6

Persyaratan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. PNS yang memiliki jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor pada perguruan tinggi negeri;
- c. pangkat paling rendah Penata Tk. I Gol. Ruang III/d;
- d. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengumuman;
- f. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara paling sedikit 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri;
- g. memiliki sertifikat pendidik;
- h. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen pada perguruan tinggi negeri paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- p. bersedia dicalonkan menjadi Direktur, dan apabila terpilih bersedia untuk ditempatkan menjadi Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan

- q. direkomendasikan oleh Senat.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling singkat selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Direktur melampirkan dokumen:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
  - c. fotokopi ijazah terakhir;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - e. surat pernyataan bermeterai dari atasan langsung atau pimpinan perguruan tinggi negeri yang menyatakan pernah menduduki jabatan manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. fotokopi sertifikat pendidik;
  - g. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perguruan tinggi negeri yang menyatakan telah menjabat sebagai dosen dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - h. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - j. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari instansi yang berwenang;
  - k. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - l. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. surat pernyataan bermeterai dari atasan langsung atau pimpinan perguruan tinggi negeri yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - n. surat pernyataan bermeterai dari atasan langsung atau pimpinan perguruan tinggi negeri yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
  - o. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bersedia dicalonkan menjadi Direktur, dan apabila terpilih bersedia untuk ditempatkan menjadi Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (3) Dalam hal pendaftaran telah berakhir dan calon Direktur yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, pendaftaran dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan calon Direktur yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, Senat melanjutkan ke tahap seleksi administrasi.

#### Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 3 (tiga) calon Direktur.
- (4) Dalam hal calon Direktur yang lolos seleksi administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, Senat melakukan seleksi teknis untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Direktur.

- (5) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Senat.

#### Pasal 9

- (1) Penyampaian rekomendasi calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selesai.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan Senat bahwa calon Direktur memenuhi syarat dan cakap untuk menjadi Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas.
- (3) Senat menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.
- (4) Dalam menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Senat melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikecualikan apabila setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), calon Direktur yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal calon Direktur yang lolos seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga) orang karena calon Direktur yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyampaikan rekomendasi calon Direktur kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan dan paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian; dan
  - c. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- (4) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penilaian visi, misi, dan program kerja calon Direktur; dan
  - b. asesmen calon Direktur.

Pasal 12

- (1) Penilaian visi, misi, dan program kerja calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penyusunan makalah oleh calon Direktur dengan topik yang ditentukan oleh tim seleksi; dan
  - b. presentasi makalah oleh calon Direktur di hadapan tim seleksi.
- (2) Penilaian visi, misi, dan program kerja calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit unsur:
  - a. penguasaan materi;
  - b. kompetensi;
  - c. kepemimpinan;
  - d. integritas dan kedisiplinan; dan
  - e. wawasan pengembangan pendidikan vokasi industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian visi, misi, dan program kerja calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ketua tim seleksi.

### Pasal 13

Asesmen calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Dalam hal calon Direktur mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaringan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

### Pasal 15

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan berita acara hasil penyaringan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

### Pasal 16

- (1) Penetapan dan pelantikan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penetapan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan penetapan calon direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melantik calon Direktur menjadi Direktur.
- (4) Pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

### Pasal 17

- (1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Direktur dapat dipilih kembali sebagai Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas yang sama dengan syarat tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 18

Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum terpilih, Kepala Badan menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Dalam hal calon Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik, dapat dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 20

- (1) Direktur diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. permohonan sendiri;
  - e. diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional lainnya;
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - h. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen;
  - i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan PNS; atau
  - c. berhenti sebagai PNS atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu pembantu Direktur sebagai Direktur dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Menteri dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Menteri dalam menetapkan salah satu pembantu Direktur sebagai Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 22

- (1) Pembantu Direktur yang diangkat sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugas dan fungsi Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Direktur, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengangkatan pembantu Direktur yang baru berdasarkan pertimbangan Senat.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal pembentukan Politeknik atau Akademi Komunitas baru, Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur untuk pertama kali tanpa melalui tahapan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tanpa harus memenuhi ketentuan persyaratan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

## Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA